



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 021/SK/I1.C04/PP/2016

TENTANG

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Nomor 841/SK/I1.C04/PP/2016 tentang Komisi Program Pascasarjana (KPPS) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik Program Magister dan Doktor pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b perlu diterbitkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020.;;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015, 2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 -2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Tim Komisi Program Pascasarjana (KPPS) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Fungsi Tim Komisi Program Pascasarjana (KPPS) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, adalah:
1. Menjamin pelaksanaan akhir tahapan program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan Sekolah Pascasarjana (SPS) ITB;
 2. Membantu KSPS melakukan seleksi calon peserta program magister dan program doktor;
 3. Melaksanakan rapat pembahasan hasil sidang/ujian magister dan menetapkan kelulusan peserta program magister;
 4. Mengusulkan Wali Akademik peserta program doktor kepada KSPS;
 5. Memeriksa format dan redaksi serta membahas mutu proposal penelitian;
 6. Melaksanakan rapat pembahasan hasil Ujian Kualifikasi dan Penilaian Proposal Penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPS jika mahasiswa Tahap I sudah dianggap layak untuk meneruskan ke Tahap Penelitian (Tahap II);
 7. Mengusulkan tim promotor kepada KSPS;
 8. Melaksanakan sidang pra tertutup dan Ujian Tertutup;

9. Memeriksa Buku dan Ringkasan Desertasi untuk Sidang Promosi baik format, redaksi, maupun mutu;
10. Memberikan rekomendasi tentang tim penguji dan penyanggah baik untuk sidang Ujian Tertutup maupun Sidang Promosi kepada KSPS;
11. Memberikan rekomendasi untuk sidang promosi jika dinilai layak;
12. Menyusun detail alur tahapan Ujian Disertasi Program Doktor.

KETIGA : Tugas Tim Komisi Program Pascasarjana (KPPS) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, adalah adalah:

Untuk Mahasiswa Program Doktor:

1. KPPS menerima dan mengevaluasi kemajuan studi setiap seminar mahasiswa Program Doktor dari Ketua Program Studi dan Promotor;
2. KPPS menyarankan publikasi ilmiah bagi mahasiswa Program Doktor;
3. Anggota KPPS FTTM hadir dalam seminar 1, 2, dan 3 sebagai saksi jalannya seminar dan Sidang Tertutup untuk menjaga *fairness* dan kualitas;
4. KPPS mendelegasikan kepada masing-masing Ketua Program Studi untuk mengatur wakil KPPS FTTM ITB yang akan hadir pada Seminar 1, 2, dan 3.

Untuk Mahasiswa Program Magister:

1. Memantau kemajuan studi mahasiswa;
2. Menentukan kelulusan/yudisium.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 04 Januari 2016
Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Wakil Rektor Sumberdaya dan Organisasi;
4. Ketua dan Sekretaris Senat FTTM;
5. Para Ketua KK FTTM;
6. Para Ketua Program Studi Magister dan Doktor FTTM;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 021/SK/I1.C04/PP/2016
Tanggal : 04 Januari 2016

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Satria Bijaksana	Ketua
2	Prof.Dr. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT.	Sekretaris (Ex-Officio)
3	Prof. Dr. A. Nanang Tyasbudi Puspito, M.Sc	Anggota
4	Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng	Anggota
5	Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc., Ph.D	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc	Anggota
7	Prof. Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama B.	Anggota
8	Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS	Anggota
9	Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D	Anggota
10	Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D	Anggota
11	Prof.Dr. Ir. Sudjati Rachmat, DEA	Anggota
12	Ir. Leksono Mucharam, M.Sc., Ph.D	Anggota
13	Dr. Ir. Komang Anggayana, MS	Anggota
14	Dr. Hendra Grandis	Anggota
15	Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D	Anggota
16	Dr. Ir. Edy Sanwani, MT.	Anggota

Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D
NIP. 19621205 198703 1 001